



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pengujian UU Advokat kembali Bergulir

Jakarta, 31 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), pada Rabu (31/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup, Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Rynaldo P. Batubara, dan Ismail Nganggon yang berprofesi sebagai advokat, serta Iwan Kurniawan sebagai calon advokat.

Pada sidang Senin (15/10) lalu, perwakilan dari DPP Peradi Pimpinan Fauzi Hasibuan melalui Viktor W Nadabdab menyampaikan bahwa Pihak Terkait atau Peradi adalah organisasi advokat yang didirikan berdasarkan UU oleh 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia. Organisasi ini, tambah Viktor, didirikan pada 21 Desember 2004 yang dituangkan dalam akta notaris serta mendapatkan pengesahan pada 13 November 2009. Berkaitan dengan permohonan para Pemohon yang merupakan permohonan yang telah diperkarakan hingga kali ke-20 dan menjadikan Peradi sebagai Pihak Terkait menyampaikan bahwa fakta yang dijadikan Pemohon dalam alasan permohonan yang terkait frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir tersebut, maka PT menyatakan semua organisasi advokat berwenang menyampaikan salinan surat putusan pengangkatan advokat pada MA. Dengan demikian para Pemohon memiliki hak mengajukan kerugian konstitusionalnya yang pada tujuan hakikinya telah terdapat hal yang membedakan organisasi yang didirikan.

Karena hal diatas, Para Pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat. Para Pemohon mendalilkan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat saat ini bersifat multitafsir yang memungkinkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan *original intent* atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa “organisasi advokat” yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Hal itu dapat dijelaskan dengan adanya tafsir dari KAI terkait organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah “Kongres Advokat Indonesia”. KAI dalam hal ini bermaksud menghimpun para advokat Indonesia dalam wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat ex Pasal 10 huruf a Akta Pendirian Organisasi Kongres Advokat Indonesia. (Sri Pujianti/LA/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id